



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/416/Kept./403.013/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka konsolidasi, persiapan, koordinasi dan dukungan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 diperlukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pengendalian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/ SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.7/ 2944/ SJ tanggl 5 Juni 2023 Hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Desk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Magetan;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah;
 - c. memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan Pemilihan Kepala Daerah;
 - d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
- KETIGA : Tim Desk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 18 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/416/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua I	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Kepala Kepolisian Resor Magetan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 4. Komandan Kodim 0804 Magetan 5. Perwakilan dari Lanud Iswahyudi	
V	Ketua II	1. Ketua Pengadilan Negeri Magetan 2. Ketua Pengadilan Agama Magetan 3. Komandan Secata Magetan 4. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
VI	Pelaksana Harian	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
VII	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
VIII	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;	

1	2	3	4
		<p>2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>4. Inspektur Daerah;</p> <p>5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;</p> <p>7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>8. Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa;</p> <p>9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>10. Kepala Dinas Perhubungan;</p> <p>11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran;</p> <p>12. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Magetan;</p> <p>13. Kepala Seksi Intel Kodim 0804 Magetan;</p> <p>14. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan;</p> <p>15. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;</p> <p>16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;</p> <p>17. Kepala Bagian Protokol dan Kepemimpinan pada Sekretariat Daerah;</p>	

1	2	3	4
IX	Sekretariat	<p>18. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah;</p> <p>19. Kepala Bidang Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>20. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>21. 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>4. 4 (empat) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>5. 4 (empat) Orang Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p>	<p>Yogik Erdawilis Christiana, SH</p> <p>a. Ferdy Harlastiko, S.Sos</p> <p>b. Drs. Parlan</p> <p>c. Eliyah, S.H</p> <p>d. Sujarno, S.Sos, M.Si</p> <p>a. Setiyo Budi, S.H.</p> <p>b. Danang Ridho Subekti, S.AP</p> <p>c. Donny Desthya Wahyu Andika, S.AP</p> <p>d. Safira Herawati, S.Sos</p>

1	2	3	4
X XI XII	Koordinator Kecamatan Penginput Data Tk. Kecamatan Koordinator Desa/ Kepala Kelurahan	6. 1 (satu) Orang Pengelola Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 7. 2 (dua) Orang Pengelola Administrasi Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 8. 4 (empat) Orang Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Camat se-Kabupaten Magetan 3 (tiga) Orang petugas penginput data dari masing-masing Kecamatan Kepala Desa/ Lurah se-Kecamatan Magetan	Choirur Rojikin, S.E. a. Sunaryo; b. Winarsih. a. Soni Arsono Wahyuguntoro; b. Umiatun; c. Mistiningsih; d. Sriyanto.

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

